

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2025

NOMOR : 8

PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa kondisi Kota Cilegon memiliki tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi seperti bencana gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana industri yang membutuhkan penanganan risiko bencana serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 59);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA CILEGON TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat RPBD adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra Bencana, tanggap darurat dan pasca Bencana.
6. Badan Penanggulangan Bencana daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Kota Cilegon.

7. Risiko ...

7. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Pasal 2

Maksud disusunnya RPBD adalah sebagai pedoman perencanaan yang bersifat lintas sektor dalam penanggulangan Bencana yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari penyusunan RPBD adalah untuk membangun kerangka kerja yang terstruktur dan terkoordinasi dalam penanggulangan Bencana di wilayah Daerah.

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 3

- (1) RPBD dituangkan dalam bentuk dokumen yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025 sampai dengan 2029.
- (2) Dokumen RPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH
 - c. BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - d. BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
 - e. BAB ...

- e. BAB V RENCANA AKSI DAERAH
PENGURANGAN RISIKO BENCANA
 - f. BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI
 - g. BAB VII PENUTUP
- (3) Dokumen RPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB III PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan penyelenggaraan RPBD dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPBD dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku dalam pemangku kepentingan yang bersangkutan.
- (2) Pemantauan juga dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan RPBD secara berkala paling singkat 1 (satu) tahun sekali dan/atau pada saat terjadi penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Daerah.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan RPBD dilakukan oleh gugus tugas pelaksana RPBD secara berkala paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan hasil kompilasi mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan masing-masing instansi dan hasil mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh gugus tugas.
- (4) Pemantauan ...

- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 25 Maret 2025
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 25 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



WAMAN MAULUDIN
BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2025 NOMOR 8